

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Aksi terorisme memiliki sejarah yang cukup panjang dan kelam di Indonesia. Aksi tersebut merupakan kejahatan tanpa mempunyai rasa kemanusiaan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Bentuk-bentuk dari aksi terorisme bisa berupa penembakan, pengeboman, serangan bersenjata, kerusuhan. Biasanya aksi terorisme dilakukan dengan perencanaan, persiapan, dan mobilisasi yang matang sehingga sulit untuk terdeteksi sekiranya beraksi akan berlangsung secara cepat untuk mengancam dan berdampak sangat besar.<sup>1</sup>

Di Indonesia peristiwa terorisme paling mendapat perhatian yaitu adanya suatu kasus peledakan bom Bali pada Tanggal 12 Oktober 2002 yang mengakibatkan hilangnya banyak nyawa tanpa memandang korban sehingga menimbulkan ketakutan yang luas serta menimbulkan dampak terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional.<sup>2</sup> Tujuan utama dari pelaku terorisme adalah melumpuhkan otoritas dari sebuah pemerintahan yang sah serta keresahan bagi masyarakat lebih bersifat simbiolik, psikologis, atau merupakan bagian dari revolusioner.

Dalam kaitan revolusi, terorisme adalah bagian dari strategi revolusioner yaitu sebuah metode yang digunakan untuk merebut kekuasaan dari suatu pemerintahan

---

<sup>1</sup> *Terorisme ancaman integrasi bangsa*, <https://www.kompasiana.com/alexiadeaariyanti7645>, 26 april 2021, 10:57

<sup>2</sup> Marthen Luther Djari 2013. *Terorisme dan TNI*. Jakarta: CMB PRESS, hlm 158

yang ada. Terorisme atau pemberontakan bergantung pada kapasitas negara.<sup>3</sup> Ketika negara kuat, yang muncul adalah terorisme sementara ketika negara lemah yang muncul adalah pemberontakan yang terjadi. Kelompok radikal sering mengatasnamakan agama untuk mempropaganda negara yang dimana ajaran agama dimanfaatkan untuk mengadu domba sesama masyarakat, ajakan tidak percaya terhadap negara yang tujuannya untuk menciptakan konflik. Kelompok radikal tersebut adalah kelompok yang ingin mengganti dasar dan ideologi negara dengan mempolitisasi agama.

Menyadari besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh suatu aksi terorisme serta dampak yang dirasakan secara langsung. Merupakan kewajiban pemerintah untuk mengusut tuntas tindak pidana terorisme tersebut dengan cara memidana pelaku teror dengan peraturan perundang-undangan terorisme yaitu Undang-Undang RI No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 15 Tahun 2013 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.<sup>4</sup>

Peristiwa aksi terorisme 3 tahun terakhir juga terjadi di kalangan pihak kepolisian Polrestabes Medan, Sumatra Utara, Pada tanggal 13 November 2019, sekitar pukul 08.40 WIB. Pelaku ledakan bom bunuh diri di Polrestabes Medan ini bernama RMN berumur 24 tahun kesehariannya adalah pengemudi ojek online ia terduga terpapar radikalisme yang mengakibatkan pelakunya tewas dan korban sedikitnya enam anggota polisi dan seorang warga sipil terluka. Pada aksi ini RMN hanya melakukan

---

<sup>3</sup> Aulia Rosa Nasution, 2012, *Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 40-41

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 15-18

hal tersebut hanya seorang diri, pada tindakan tersebut polisi sudah menangkap 30 tersangka 3 wanita dan 24 laki-laki, mereka diantaranya ada sebagai bendahara dan perakit bom.<sup>5</sup>

Seperti contoh kasus yang penulis kaji yaitu pada putusan No 759/ Pid.Sus/ 2021/Pn.Jaktim Jo 53/Pid.Sus/2022/ Pt.Dki. Jo Kasasi 4345 K/Pid.Sus/2022. Dimana Zulkarnaen alias Arif Susanto alias Pak UD alias Abdurrohman alias Durohman alias Mbah Rohman alias pak Rohman alias pak Zaenak Arifin Bin Hdi Sholeh, memimpin pelatihan militer Askari Markaziah Jamaah Islamiyah (JI) di Afganistas selama tujuh tahun. Terkait dengan penangkapan pelaku tindak pidana terorisme Zulkarnaen yang berperan menyembunyikan Upik lawangga. Pertama, yang bersangkutan adalah pimpinan Askari Markaziah Jamaah Islamiyah (JI) yang merupakan pelatihan Akademi Militer di Afganistan selama 7 tahun. Zulkarnaen merupakan otak dari kerusuhan di beberapa daerah, salah satunya di Poso pada 1998. Selain itu, Zulkarnaen sebut Ramadhan, juga sebagai otak peladakan di kediaman duta besar Filipina di Menteng 1 Agustus 2000. Zulkarnaen juga sebagai pelaku utama kerusuhan di Ambon, Ternate, dan Poso pada tahun 1998 sampai dengan 2000, juga terjadinya peledakan gereja serentak saat malam Natal pada Tahun 2000. Bom Bali 1 Tahun 2002 bom Bali 2 pada tahun 2005. kemudian kasus bom Mariot pertama Tahun 2003, kasus bom Kedutaan besar Australia 2004.<sup>6</sup>

Zulkarnaen dalah panglima Askari (Tentara) Jamaah Islamiyah ketika Bom Bali

1. Dia yang membentuk dan mengatur tim khos yang kemudian terlibat Bom Bali, konflik di Poso dan Ambon Unit Khos. Zulkarnaen sudah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak tahun 2002 yang saat ini sudah menjadi DPO selama 18 Tahun. Dan berhasil diamankan tanpa perlawanan pada hari Kamis 10 Desember 2020 di Gang Kolibri, Toto Harjo, Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Lampung.

---

<sup>5</sup> Peristiwa, *Jumlah Tersangka Bom Bunuh Diri Mapolrestabes Medan Bertambah Jadi 30 Orang*, html, melalui <https://www.merdeka.com> Selasa, 19 November 2019 16:56 WIB, Diakses 17 Maret 2023 Pkl 12.00

<sup>6</sup> *Rekam jejak teroris Zulkarnaen*, melalui <https://www.tribunnews.com>. nasional Selasa 15 Desember 2020 06.38 WIB, diakses 17 Maret 2023 Pkl 12.30

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul “**Analisis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Terorisme (Studi Putusan 759/Pid.Sus/2021/Pn Jaktim Jo 53/Pid.Sus/2022/Pt.Dki Jo Kasasi 4345 K/Pid.Sus/2022)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku terorisme menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana dasar pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku terorisme. (Studi Putusan 759/Pid.Sus/2021/Pn.Jaktim Jo 53/Pid.Sus/ 2022/ Pt.Dki, Jo Kasasi 4345 K/Pid.Sus/2022)?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku terorisme menurut hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak terorisme. (Studi Putusan 759/Pid.Sus/2021/Pn.Jaktim Jo 53/Pid.Sus/2022/Pt.Dki, Jo Kasasi 4345 K/Pid.Sus/2022).

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberikan kegunaan yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu khususnya hukum tindak pidana terorisme.
2. Manfaat Praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu pemikiran kepada praktisi hukum dan para penindak hukum Tni, Polri, Pengacara, Bnpt dan juga masukan bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam upaya pencegahan penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme yang sangat membahayakan dan meresahkan masyarakat Indonesia.
3. Manfaat untuk diri sendiri, untuk menambah wawasan Ilmu Hukum serta sebagai syarat dalam memenuhi mata kuliah penulisan hukum untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum. Untuk pemerintah sebagai masukan dalam menentukan kebijakan yang akan diambil menangani dan menyelesaikan perkara kejahatan terorisme.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Terorisme

##### 1. Pengertian Tindak Pidana Terorisme dan Pelaku Terorisme

Istilah Tindak Pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yang sewaktu yang lalu diterapkan sebagai hukum nasional melalui asas konkordansi. S.R Sianturi menerjemahkan *strafbaar feit* yaitu perbuatan pidana bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, perbuatan tersebut harus betul betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan tercapainya tatanan dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Makna perbuatan pidana secara mutlak harus termaktub unsur formil yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur materil yaitu sifat cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau sifat melawan hukum.<sup>7</sup>

Tindak pidana, untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barang siapa yang melanggar larangan tersebut dengan kata lain, perbuatan tergolong tindak pidana adalah perbuatan yang dilaran dalam hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana. Ada banyak istilah terkait dengan tindak pidana.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> S.R.Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP*, Alumni AHMPDM, Jakarta, 2016 hlm.208

<sup>8</sup> P.Himawati, *Pidana Pengawasan Sebagai Pidana Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif*, Jurnal Negara Hukum, Vol, 7, No, 1, Juni 2016.

Ada yang menggunakan istilah “delik”, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*. Dalam bahasa Jerman dan Belanda, digunakan istilah *delict*. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan di Indonesia, bersumber dari *Wetboek van Strafrecht Netherland*, maka pembentuk Undang-Undang menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Istilah *strafbaar feit*, terdiri dari tiga unsur kata, yaitu straf, baar, dan feit. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat atau boleh, dan feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.<sup>9</sup>

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>10</sup>

Bagi orang yang berpandangan monistis, seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis, sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggung jawaban pidana yang harus ada pada si pembuat atau pelaku pidana. Jadi

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2011, hlm 93-94.

<sup>10</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hlm.53

menurut pandangan dualistis semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.<sup>11</sup>

Terorisme melibatkan kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu, untuk mengoreksi keluhan kelompok atau nasional atau menggerogoti tata politik internasional yang konflik kepentingan, bentrokan tujuan, persepsi dan salah persepsi serta aspek hubungan internasional lainnya akan terus memastikan bahwa negara-negara akan menggunakan kekuasaannya untuk mengejar kepentingan dan kebutuhannya dan sayangnya, segenap aspek tersebut juga akan terus memastikan bahwa manusia akan mencurahkan keahlian ilmiah dan prestasi teknologinya memperbaiki kondisi hidup manusia sekaligus menghancurkannya.<sup>12</sup> Teror dan terorisme adalah dua kata hampir sejenis yang belakangan ini menjadi topik populer. Istilah terorisme itu sendiri berkaitan dengan kata teror dan teroris, yang secara umum belum memiliki pengertian atau definisi yang baku dan universal

Pengertian tindak pidana terorisme tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur – unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Sudarto, *Hukum Pidana 1A-1B*, FH Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1991, hlm 32

<sup>12</sup> Walter S. Jones. *Logika hubungan Internasional Jilid 2*, Rajawali press, Jakarta, 1993, hlm 176

<sup>13</sup> Kurnianingrum, Trias Palupi, Maret 2016, *Arah Perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Tulisan dalam Jurnal Info Singkat Hukum P3DI, Vol. VIII No. 06, hlm. 23



Perumusan tindak pidana terorisme dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menggunakan cara perumusan baik itu perumusan dengan cara merumuskan unsur-unsurnya saja maupun menggunakan cara perumusan dengan menguraikan unsur-unsur dan memberikan klasifikasi terhadap tindak pidana tersebut.

Pasal yang menggunakan cara perumusan tindak pidana dengan menguraikan unsur-unsurnya saja tanpa memberikan kualifikasi tindak pidananya adalah Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, yang isinya sebagai berikut : “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.<sup>14</sup>

Pelaku tindak pidana adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur unsur tindak pidana yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan didalam undang undang menurut KUHP, seperti yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

- (1). Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- (2). Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau

---

<sup>14</sup> Tim Redaksi Fokusmedia, *Undang-Undang No.15 tahun 2003 tentang Pembaharuan Tindak Pidana Terorisme*, Fokusmedia, Bandung, 2003, hlm 14

penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Sebagaimana di atur dalam Pasal 55 KUHP (1),

Revolusioner merupakan dedikasi untuk melakukan perubahan atau menggulingkan pemerintahan dengan politik dan struktur sosial yang baru. Gerakan ini identik dengan idealisme dan politik komunisme. Pelaku Terorisme termasuk kedalam jenis kekerasan politis (*Political Violence*), seperti kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, revolusi, perang saudara, gerilya, pembantaian dan lain-lain. Namun pelaku terorisme tak selalu politis, misalnya penyanderaan oleh seorang psikopat, sadisme ataupun orang iseng. Aksi terror menurut Budi Hardiman terorisme politis memiliki klasifikasi sebagai pelaku terorisme bersifat intimidasi yang memaksa, Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu, Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni “bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang” Target teror dipilih, bekerja secara rahasia, namun tujuannya adalah publisitas, Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal.

Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya “berjuang demi agama dan kemanusiaan”. Hard Core kelompok teroris adalah seorang pribadi narsistis, dingin secara emosional, asketis, kaku, fanatis, dan seterusnya. Tipe personalitas “prateroris” ini cocok dengan gerakan totaliter/sistem tertutup/sekte dan seterusnya.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Hery Firmansyah, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Mimbar Hukum, Jakarta, Juni 2011, hlm 380

Motif dari pelaku terorisme bersifat kompleks, karena tidak hanya dari faktor psikologis, namun juga faktor politik, agama, sosiologis, sosial budaya dan faktor lain yang bersumber daripada tujuan yang ingin dicapai. Ada beberapa bentuk terorisme yang dikenal, pelaku teror kriminal dan pelaku teror politik. Kalau mengenai teror kriminal biasanya hanya untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri sendiri. Teroris kriminal bisa menggunakan cara pemerasan dan intimidasi. Mereka menggunakan kata-kata yang dapat menimbulkan ketakutan atau teror psikis. Lain halnya dengan teror politik bahwasanya teror politik tidak memilih-milih korban. Teroris politik selalu siap melakukan pembunuhan terhadap orang-orang sipil: laki-laki, perempuan, dewasa atau anak-anak dengan tanpa mempertimbangkan penilaian politik atau moral, teror politik adalah suatu fenomena sosial yang penting.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Terorisme**

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*).

Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama.

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif

dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>16</sup>

Perumusan tindak pidana terorisme dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menggunakan cara perumusan baik itu perumusan dengan cara merumuskan unsur-unsurnya saja maupun menggunakan cara perumusan dengan menguraikan unsur-unsur dan memberikan klasifikasi terhadap tindak pidana tersebut.

Pasal yang menggunakan perumusan tindak pidana dengan menguraikan unsur-unsurnya saja tanpa memberikan kualifikasi tindak pidananya adalah Pasal 6 Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang isinya menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

---

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm 72

Secara rinci, ketentuan pasal tersebut dapat diuraikan berdasarkan unsur subjektif dan unsur objektifnya

1) Unsur subjektif, yang terdiri dari :

- a. Setiap orang
- b. Dengan sengaja
- c. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal.

2) Unsur objektif , yang terdiri dari :

- a. Merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain
- b. Mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis
- c. Atau lingkungan hidup atau fasilitas umum
- d. Atau fasilitas internasional.

Pasal 6 Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tersebut hanya menguraikan unsur-unsur dari tindak pidana terorisme.<sup>17</sup>

Hal yang sama juga terdapat dalam 7 Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang isinya menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat

---

<sup>17</sup> Hasan, *Hukum Pidana I Pidana Material Bagian Umum*, Bina Cipta, 1984, hlm 102-103

massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.

Sekilas pengaturan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tersebut menyerupai ketentuan dalam pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, akan tetapi terdapat perbedaan, yaitu adanya unsur “bermaksud.”, hal mana pada unsur pada rumusan pasal ini menandakan bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan pasal tindak pidana tidak selesai atau percobaan tindak pidana.<sup>18</sup> Sehingga yang harus dibuktikan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah berupa adanya maksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut yang meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, walaupun ancaman kekerasan atau kekerasannya belum dilakukan.<sup>19</sup>

Ada dua teori utama dalam hal ini yang menjelaskan mengenai permulaan pelaksanaan. Teori tersebut timbul akibat adanya permasalahan mengenai permulaan pelaksanaan itu sendiri, yaitu apakah permulaan pelaksanaan tersebut harus diartikan

---

<sup>18</sup> F. Budi Hardiman dkk, *Terorisme, Definsi, Aksi dan Regulasi*, Imparsial, Jakarta, 2005, hlm 68

<sup>19</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Teroriseme di Indonesia dalam Tinjauan Psikologi*, Pustaka Alfabet dan Lakip, Jakarta, 2012, hal 51

sebagai permulaan pelaksanaan dari niat atau maksud si pelaku atukah sebagai permulaan pelaksanaan dari kejahatan yang telah dimaksud oleh si pelaku untuk ia lakukan.

1. Teori subjektif Dalam hal ini, permulaan pelaksanaan dihubungkan dengan niat yang mendahuluinya (permulaan pelaksanaan tindakan dari niat). Kesimpulan dari teori ini adalah seseorang dikatakan melakukan percobaan oleh karena orang tersebut telah menunjukkan perilaku yang tidak bermoral, yang bersifat jahat ataupun yang bersifat berbahaya.
2. Teori objektif Permulaan pelaksanaan dalam teori ini dihubungkan dengan pelaksanaan tindakan dari kejahatan. secara nyata yaitu apabila dalam delik formil jika tindakan itu merupakan sebagian dari perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Dalam delik materiil, tindakan tersebut langsung menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Van Bemmelen memberi pendapat mengenai permulaan pelaksanaan yaitu "permulaan pelaksanaan harus merupakan permulaan pelaksanaan dari kejahatan itu sendiri dan bukan hanya permulaan pelaksanaan dari niat". Dengan demikian dapat kita simpulkan, yang menjadi titik ukur teori ini mengenai permulaan pelaksanaan adalah kapan peristiwa kejahatan itu nyata terjadi, bukan pada kapan niat itu dilakukan.<sup>20</sup>

Dalam ketentuan yang diatur pada Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah contoh pasal dalam undang-undang yang cara perumusannya hanya

---

<sup>20</sup> Peristiwa, *Unsur-Unsur Tindak Pidana Terorisme* <https://www.erasamdyprayatna.com.html>, 12 Maret 2021, pkl 14.20

menguraikan unsur tindak pidananya tanpa memberikan klasifikasi nama. Kedua pasal tersebut juga menggunakan pendekatan secara umum, yaitu menjadikan serangkaian tindak pidana menjadi tindak pidana terorisme.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Terorisme

Terorisme adalah setiap tindakan dari seseorang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap publik secara luas. Tindakan dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau menghancurkan obyek-obyek vital yang strategis atau fasilitas publik/internasional tersebut, bahkan dapat menimbulkan korban yang bersifat massal.

Menurut Firmansyah, menjelaskan mengenai beberapa tindak kejahatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana terorisme adalah berikut.<sup>21</sup>

- 1) *Irrational Terrorism* adalah teror yang motif atau tujuannya bisa dikatakan tak masuk akal sehat, yang bisa dikategorikan dalam kategori ini misalnya saja *salvation* (pengorbanan diri) dan *madness* (kegilaan). Pengorbanan diri ini kerap menjadikan para pelaku teror melakukan aksi ekstrem berupa bom bunuh diri.
- 2) *Criminal Terrorism* adalah teror yang dilatar belakangi motif atau tujuan berdasarkan kepentingan kelompok agama atau kepercayaan tertentu dapat dikategorikan ke dalam jenis ini. Termasuk kegiatan kelompok dengan motif balas dendam (*revenge*).

---

<sup>21</sup> Hery Firmansyah, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Jurnal Vol.23, 2011, hlm 113



- 3) *Political Terrorism* adalah teror bermotifkan politik. Batasan mengenai political terrorism sampai saat ini belum ada kesepakatan internasional yang dapat dibakukan. Contoh; seorang figur Yasser Arrafat bagi masyarakat israel adalah seorang tokoh teroris yang harus dieksekusi, tetap bagi bangsa Palestina dia adalah seorang *Freedom fighter*, begitu pula sebaliknya dengan founding father negara Israel yang pada waktu itu dicap sebagai teroris, setelah israel merdeka mereka dianggap sebagai pahlawan bangsa dan dihormati.
- 4) *State Terrorism* istilah ini semula dipergunakan PBB ketika melihat kondisi sosial dan politik di Afrika Selatan, Israel dan negara-negara Eropa Timur. Kekerasan negara terhadap warga negara penuh dengan intimidasi dan berbagai penganiayaan serta ancaman lainnya banyak dilakukan oleh oknum negara termasuk penegak hukum. Teror oleh penguasa negara, misalnya penculikan aktivis. Teror oleh negara bisa terjadi dengan kebijakan ekonomi yang dibuatnya. Terorisme yang dilakukan oleh negara atau aparatnya dilakukan dan atas nama kekuasaan, stabilitas politik dan kepentingan ekonomi elite.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pidanaan**

### **1. Pengertian pidanaan**

Pemidanaan dalam hukum Indonesia adalah sebagai suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan maupun pelanggaran. Asal usul kata pemidanaan berhubungan dengan istilah pidana yang juga sering diinterpretasikan sebagai hukuman. Oleh karena itu, pemidanaan juga dapat diartikan sebagai penghukuman. Ketika seseorang mendengar

kata hukuman, biasanya merujuk pada penderitaan yang diberikan kepada mereka yang melanggar hukum pidana.<sup>22</sup>

Sudarto mengatakan bahwa “perkataan pemidanaan sinonim dengan istilah penghukuman. Penghukuman sendiri berasal dari kata hukum. Sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Oleh karena itu istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.” Dapat diartikan bahwa pemidanaan dapat diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap pemberian pidana<sup>23</sup>

Sistem pemidanaan di suatu negara di pengaruhi oleh aliran hukum pidana yang dianut negara tersebut, KUH Pidana Indonesia dengan berorientasi baik perbuatan maupun orang sebab didalam KUHP masih mengenal pidana mati, adanya hal-hal yang meringankan maupun memberatkan dalam pemidanaan. Sistem pemidanaan di Indonesia menganut double track system atau sistem dua jalur yang berorientasi kepada dua jenis sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan, sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara. Seseorang dapat dikenai hukuman jika melakukan tindakan kriminal. Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana diancam dengan hukuman. Hal tersebut

---

<sup>22</sup> Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, 1984, hlm 01

<sup>23</sup> Marlina, *Hukum Penintensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 33

dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP. Pasal 1 ayat (1) KUHP itu menurut rumusannya dalam bahasa Belanda berbunyi: *Geen Feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegeene wettelijke strafbepaling*, yang artinya “Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri”<sup>24</sup>

Penjatuhan pidana dan ppidanaan dapat dikatakan cermin peradilan pidana di Indonesia. Apabila proses peradilan yang misalnya berakhir dengan penjatuhan pidana itu berjalan sesuai asas peradilan, niscaya peradilan kita dinilai baik. Apabila sebaliknya, tentu saja dinilai sebaliknya pula. Bahkan dapat dicap sebagai ada kemerosotan kewibawaan hukum.<sup>25</sup> Penulis dapat memahami bahwa ppidanaan adalah proses pemberian hukuman atau sanksi kepada seseorang yang melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan hukum, dan hukuman ini berlaku untuk siapa pun. Dari pengertian tersebut menunjukkan bahwa kedudukan dari tujuan ppidanaan adalah sebagai salah satu kunci penting dalam penjatuhan pidana itu sendiri. Dapat juga dikatakan bahwa penjatuhan pidana haruslah memperhartikan tujuan ppidanaan.

## 2. Unsur-Unsur Ppidanaan

Makna perbuatan pidana secara mutlak harus termasuk unsur formil, mencocoki rumusan undang-undang (*tatbestandmatigheit*) dan unsur materiel, yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau sifat melawan

---

<sup>24</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm 121

<sup>25</sup> Bambang Waluyo, *Pidana Dan Ppidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm 34

hukum (*rechtswirdigkeit*). Sementara itu S.R.Sianturi mengatakan yang merumuskan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku

Berdasarkan rumusan pengertian pemidanaan, untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barang siapa yang melanggar larangan tersebut. dengan kata lain, perbuatan yang tergolong pemidanaan adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana.

Unsur-unsur pemidaan dapat berupa:

1. Adanya subjek;
2. Adanya unsur kesalahan;
3. Perbuatan bersifat melawan hukum;
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
5. Dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

Penerapan unsur-unsur Pidanaan Untuk mengetahui apakah perbuatan dalam sebuah peristiwa hukum adalah tindak pidana, dapat dilakukan analisis apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam sebuah ketentuan pasal hukum pidana tertentu. Untuk itu, harus diadakan penyesuaian atau pencocokan (bagian-bagian/kejadian-kejadian) dari peristiwa

tersebut kepada unsur-unsur dari delik yang didakwakan. Jika ternyata sudah cocok, maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada subjek pelakunya. Namun, jika salah satu unsur tersebut tidak ada atau tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum atau tidak terjadi. Hal ini karena, mungkin tindakan sudah terjadi, tetapi bukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang yang diancamkan suatu tindak pidana. Mungkin pula suatu tindakan telah terjadi sesuai dengan perumusan tindakan dalam pasal yang bersangkutan, tetapi tidak terdapat kesalahan pada pelaku dan/atau tindakan itu tidak bersifat melawan hukum.<sup>26</sup>

### **C. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim**

#### **1. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan Hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan

---

<sup>26</sup> *Ibid* hlm 198

cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>27</sup>

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama peridangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undangundang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam Pasal 24, terutama penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009, yang menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan

---

<sup>27</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2004, hlm 140

negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.<sup>28</sup>

Tentang kebebasan hakim, perlu juga dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*), dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009.

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat Tidak memihak dalam hal ini diartikan tidak berat sebelah dalam penilaian dan pertimbangannya”

Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudian memberikan penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim harus dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya.

Diatur dalam pasal 16 ayat (1) UU No. 35 tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009, yakni:

”Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

---

<sup>28</sup> *Ibid* hlm 35

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum, tetapi juga nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat,<sup>29</sup> seperti dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 yang berbunyi:

“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

## **2. Jenis dan Unsur-Unsur Pertimbangan Hakim**

Faktor mendukung kegunaan pertimbangan dalam membuat putusan, seorang hakim sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal. Berlandaskan pada Pasal 14 Undang-Undang No 48 tahun 2009 ayat 1 dan 2.

(1) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.

(2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Jenis pertimbangan hakim terdapat dua kategori pertimbangan hakim yang terdapat di dalam berbagai keputusannya. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis.

1) Pertimbangan yang Bersifat Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor dan fakta-fakta yuridis yang telah terungkap di dalam

---

<sup>29</sup> Ali Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm 94



persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang dimaut di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis antaranya:

Dakwaan Jaksa penuntut umum, keterangan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya. Adapun pertimbangan hakim yang digolong sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis sebagai berikut:

- a. Dakwaan Penuntut Umum, dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (pasal 143 ayat (1) KUHAP). Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (pasal 143 ayat (2) KUHAP). Perumusan dakwaan didasarkan atau hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif, ataupun subsidair.
- b. Keterangan terdakwa Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.<sup>30</sup> Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian, maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum.

---

<sup>30</sup> Rusli Muhammad, *Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 124

- c. Keterangan Saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam pasal 184 KUHAP. Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Di mana keterangan saksi adalah suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan dialami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari orang lain atau kesaksian de auditu testimonium de auditu tidak dapat dinilai sebagai barang yang sah.
- d. Barang-Barang Bukti, Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:
- 1) Benda terdakwa dan benda tersangka seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
  - 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
  - 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan pidana
  - 4) Benda yang khusus untuk dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
  - 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan pidana yang dilakukan.
- e. Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana, Proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam

surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.

- 2) Pertimbangan yang bersifat Non Yuridis, non yuridis didasarkan pada faktor dampak perbuatan terdakwa dan kondisi diri terdakwa di dalam menjatuhkan putusannya, selain mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya yuridis, hakim juga membuat pertimbangan bersifat non yuridis. Sebagaimana pula pertimbangan yang juga bersifat yuridis, pertimbangan yang bersifat non yuridis juga didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan, yang antara lain mencakup hal-hal yaitu:

a. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Pengertian latar belakang perbuatan terdakwa dalam pembahasan ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

- b. Akibat perbuatan terdakwa, Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Selain itu, berakibat buruk pada keluarga korban apabila yang menjadi korban itu tulang punggung dalam kehidupan keluarganya. bahkan akibat perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam

- c. Kondisi Diri Terdakwa, Keadaan fisik dimaksudkan adalah berakibat dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam,

mendapatkan ancaman atau tekanan dari orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal.

- d. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa Di dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturan yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan social ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pembedaan. Hal ini berbeda dengan konsep KUHP Baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pembedaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pembedaan, hakim mempertimbangkan, pembuatan, motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup, dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap, dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
- e. Faktor Agama Terdakwa, Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, namun yang lebih penting suatu ikrar dari hakim bahwa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan Ketuhanan. Kata “Ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat

putusan berdasarkan pada Ketuhanan, berarti harus pula ia terikat oleh ajaran-ajaran agama.<sup>31</sup>

Unsur unsur Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai:

- a. Kepastian Hukum Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat.
- b. Keadilan Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.
- c. Manfaat Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid* hlm 137-142

<sup>32</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka pelajar, Jakarta hlm

## BAB III

### METEDOLOGI PENELITIAN

#### A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan suatu yang mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma Hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini, perlu ada sebuah penegasan terhadap batasan atau ruang lingkup penelitian yang bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang akan dibahas, sehingga penelitian yang ada lebih terarah dan tidak mengembang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk-bentuk pembedaan oleh terhadap pelaku terorisme dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pembedaan terhadap pelaku pidana terorisme Putusan 759/Pid.Sus/2021/Pn.Jaktim Jo 53/Pid.Sus/2022/Pt.Dki, Jo Kasasi 4345 K/Pid.Sus/ 2022.

#### B. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif yaitu dengan cara penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder, sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi<sup>33</sup>

#### C. Metode pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang penulis gunakan yaitu metode pendekatan melalui memahami kasus dan perundang-undangan.

---

<sup>33</sup> Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2011, Jakarta : Kencana Pemuda Media Grup, hlm.35

#### 1) Pendekatan Undang-Undang

Metode pendekatan perundang-undangan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang RI No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 15 Tahun 2013 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

#### 2) Pendekatan Kasus

Metode pendekatan kasus yaitu dengan cara menganalisis terhadap kasus - kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap, yakni Putusan 759/Pid.Sus /2021/Pn.Jaktim Jo 53/Pid.Sus/2022/ Pt.Dki, Jo Kasasi 4345 K/Pid.Sus/2022.

### **D. Sumber Bahan Hukum**

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum sekunder terdiri atas sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat yang bersumber dari studi Putusan 759/ Pid.Sus/ 2021/ Pn.Jaktim Jo 53/ Pid.Sus/ 2022/ Pt.Dki, Jo Kasasi 4345 K/ Pid.Sus/ 2022.
- b. Bahan hukum sekunder memuat penjelasan mengenai data primer, buku dan jurnal hukum, laporan penelitian dan berbagai karya tulis ilmiah lainnya.
- c. Bahan hukum tersier adalah hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum.

### **E. Metode Penelitian.**

Jenis Penelitian yang akan dipakai oleh penulis adalah kajian pustaka (*library research*), yaitu studi kepustakaan dari beberapa referensi yang relevan dengan pokok pembahasan mengenai, analisis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Terorisme (Studi Putusan 759/ Pid.Sus/ 2021/ Pn Jaktim Jo 53/ Pid.Sus/ 2022/ Pt.Dki Jo Kasasi 4345 K/ Pid.Sus/ 2022).

#### **F. Analisis Bahan Hukum**

Setelah bahan hukum terkumpul dari studi kepustakaan (*legal research*), selanjutnya penulis akan mengolah bahan hukum tersebut. Teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan; inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi. Tahap sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan Perundang-Undangan, dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian. Bahan buku primer dan sekunder ini selanjutnya akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, berdasarkan rumusan masalah diterapkan, sehingga diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas. Kemudian data yang telah dianalisis secara kualitatif akan digambarkan secara prespektif normative, yaitu memberikan prekspektif mengenai hal-hal yang sifatnya esensial dari penelitian ini. Sehingga dapat disimpulkan mulai dari hal-hal yang bersifat umum ke hal – hal yang bersifat khusus.